Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Volume: 1, Nomor: 3, (2026), September: 275 - 291
Website: https://ejournal.ojs-lppm.com/index.php/Demokrasi/article/view/501
E-ISSN: 3163-7582

PERLINDUNGAN HUKUM HAK EKONOMI ARTIS PENYANYI TERHADAP PEMANFAATAN KARYA LAGU ATAU MUSIK DI LPP RRI MANADO

Indrasatya Octavianus Nasirun[1]
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado, Indonesia [1]
Corresponding Author: *indrasatyanasirun@unima.ac.id*[1]

Info Artikel
Received: *06 September 2026*
Revised : *15 September 2026*
Accepted: *26 September 2026*
Published: *30 September 2026*

Keywords: *legal protection, economic rights, singers, related rights, royalties, LPP RRI.*

Abstract
This study aims to analyze the form of legal protection for the economic rights of singers regarding the use of their songs or musical works at the Radio Republik Indonesia (RRI) Public Broadcasting Institution in Manado, as well as to analyze the mechanisms for fulfilling these economic rights based on applicable laws and regulations. The study employs a normative legal research method using both a statutory and a conceptual approach. The primary legal sources include Law No. 28 of 2014 on Copyright, Government Regulation No. 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights, Minister of Law Regulation No. 27 of 2025, and regulations concerning LPP RRI. The research findings indicate that singers, in principle, receive protection as performers under the Related Rights regime. The use of phonograms for broadcasting purposes may give rise to the right to fair compensation for performers and phonogram producers. RRI's status as an independent, neutral, and non-commercial public broadcasting institution does not, in and of itself, negate the obligation to respect copyright and Related Rights. Legal protection must be realized through licensing certainty, registration of works, reporting of song usage, payment of royalties or compensation in accordance with legal mechanisms, and strengthened coordination between LPP RRI, LMKN/LMK, creators, copyright holders, singers, and phonogram producers. Thus, the use of songs for public service purposes must still strike a balance between the public's interest in obtaining information and entertainment and the economic rights of the copyright holders. The research method employed was a qualitative approach involving a comprehensive literature review, including an analysis of legal documents and academic studies. Data analysis was conducted through a combination of qualitative methods and academic studies. The results of the study revealed three main findings: (1) the exercise of economic rights is considered important because they represent the intellectual and creative output of human beings for society; (2) the procedures for paying royalties on copyrighted songs or music broadcast on the radio; and (3) the challenge of adapting the understanding of the public and relevant institutions regarding the obligation to pay royalties or economic rights to singers in order to stimulate economic growth through artistic works in the field of music.

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak ekonomi artis penyanyi atas pemanfaatan karya lagu atau musik di Lembaga Penyiaran Publik Radio

Kata Kunci*:* perlindungan hukum, hak ekonomi, artis penyanyi, hak terkait, royalti,

LPP RRI.

Republik Indonesia (LPP RRI) Manado serta menganalisis mekanisme pemenuhan hak ekonomi tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025, serta peraturan mengenai LPP RRI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artis penyanyi pada prinsipnya memperoleh perlindungan sebagai pelaku pertunjukan melalui rezim Hak Terkait. Pemanfaatan fonogram untuk kepentingan penyiaran dapat menimbulkan hak atas imbalan yang wajar bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial tidak dengan sendirinya menghapus kewajiban penghormatan terhadap hak cipta dan Hak Terkait. Perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kepastian lisensi, pendataan karya, pelaporan penggunaan lagu, pembayaran royalti atau imbalan yang sesuai dengan mekanisme hukum, serta penguatan koordinasi antara LPP RRI, LMKN/LMK, pencipta, pemegang hak cipta, artis penyanyi, dan produser fonogram. Dengan demikian, penggunaan lagu untuk kepentingan pelayanan publik tetap harus ditempatkan dalam keseimbangan antara kepentingan masyarakat memperoleh informasi dan hiburan dengan hak ekonomi pemilik karya.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur yang komprehensif, meliputi analisis dokumen hukum dan kajian akademis. Analisis data dilakukan melalui kombinasi metode kualitatif dan kajian akademik. Hasil penelitian mengungkapkan tiga temuan utama: (1) pemanfaatan hak ekonomi yang di pandang penting karena merupakan hasil daya pikir dan kreasi manusia utnuk masyarakat; (2) prosedur pembayaran royalti atas karya cipta lagu atau musik yang diperdengarkan melalui radio; serta (3) tantangan adaptasi pemahaman masyarakat serta lembaga terkait tentang kewajiban pembayaran royalti atau hak ekonomi kepada artis penyanyi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi melalui karya cipta seni di bidang musik.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Manusia pada dasarnya kaya akan kreativitas untuk menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilaksanakan sejak zaman dulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik. Lihat saja segala benda yang ada disekitar kita terutama di dalam rumah, dapat dipastikan ada perabot rumah tangga seperti meja, kursi, tempat tidur, kipas angin lemari, kemudian ada lampu, jam dinding, pakaian, jam tangan, televisi hiasan dinding, piring, gelas dan sebagainya. Semua barang-barang tersebut tentu ada orang yang menciptakannya.

Seseorang yang menciptakan sesuatu yang merupakan hasil karya ciptanya pada umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat dimanfaatkan kepada orang lain. Sebuah barang hasil karya cipta biasanya dapat diperbanyak oleh orang lain karena orang yang menciptakan, kemampuannya terbatas sehingga tidak mampu mengerjakan sendiri dalam jumlah banyak sesuai permintaan masyarakat.[1]

Sejak awal kemerdekaan bangsa dan Negara Indonesia, bangsa Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan suatu masyarakat yang di cita-citakan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur, spiritual dan material.

Bersamaan dengan usaha mencapai atau mewujudkan cita-cita tersebut pada akhir abad ke-20 ini terjadi suatu perkembangan kehidupan di tingkat nasional maupun internasional yang berkembang cepat terutama di bidang-bidang informasi, telekomunikasi, transportasi, perekonomian, hukum pada umumnya dan pemberian perlindungan hukum yang semakin efektif terhadap Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, khususnya di bidang hak cipta.[2] Sehubungan dengan ciptaan atau Karya Cipta. Di Indonesia mengenal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang mana HAKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Jadi, HAKI merupakan hak yang lahir atas hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Jadi jika suatu barang atau produk diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, maka produk tersebut melekat dua hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri si pencipta atau si pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait itu telah dialihkan. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargan secara materi bagi sang pencipta secara eksklusif. Sedangkan hak moral merupakan penghargaan dan pengakuan bahwa produk tersebut merupakan karya si pembuatnya.[3]

Timbulnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada manusia akhirnya menimbulkan kebutuhan untuk melindungi atau mempertahankan kekayaan tersebut. Pada gilirannya, akan melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan intelektual *(Intellectual Property)* tadi, termasuk di dalamnya ialah pengakuan hak terhadapnya. Sesuai dengan hakikatnya pula, HAKI dikelompokkan sebagai hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud *(intangible)*.

Paham yang terkait dengan hak milik Indonesia yang di kenal dengan Hukum Perdata yang

[1] Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal 1.
[2] Eddy Damian*, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999, hal. 1
[3] Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012, hal 15-16

berlaku hingga saat ini pada dasarnya tergantung pada konsepsi kebendaan. Lebih dari itu, konsep itu pun ternyata sangat digantungkan pada asumsi fisik, yaotu tanah atau alam, dan benda lain yang dikandung atau tumbuh di atasnya. Kalaupun kemudian berkembang pada asumsi non-fisik atau tidak berwujud, maka hak-hak seperti itu masih bersifat derivatif dari hak-hak yang berpangkal dari konsep-konsep tadi.

Dari sudut pandang HAKI, penumbuhan aturan tersebut diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan tidak saja akan memberikan rasa aman, tetapi juga akan mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak.[4]

Kebutuhan akan pengembangan sistem HAKI sebenarnya berakar pada kebutuhan masyarakat itu sendiri. Setidaknya, kebutuhan tersebut juga merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat terhadap hukum nasional.

Pengembangan HAKI terwujud dalam kebutuhan akan perlindungan hukum yang berintikan pada pengakuan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual tersebut dan hak untuk atau dalam waktu tertentu dapat dieksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengekspoitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karenanya perlindungan dan pengakuan hak tersebut hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, maka sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya (*exclusive right*).

Perlindungan hak cipta khususnya terhadap ciptaan musik atau lagu menjadi masalah serius, sebab Indonesia dikategorikan masuk sebagai salah satu Negara yang tingkat pembajakan terhadap hak cukup besar.

Sebagai seorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun orang tersebut berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut.[5] Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain. Pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap lokasi pemutaran lagu untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan di tempat tersebut.

Lagu atau musik yang merupakan salah satu objek hak cipta pada dasarnya terkandung hak ekonomi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai

[4]Suyud Margono., *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, Nunsa Aulia, Bandung, 2010, hal 3
[5] Yusnan Isnaini., *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia, hal 22-23

ekonomi seperti uang[6], disamping itu pula terkandung suatu hak moral yaitu suatu hak yang melekat pada diri si pencipta atau pelaku dan tidak dapat dihilangkan, dihapus, atau dialihkan tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah beralih atau dialihkan.

Pemanfaatan secara ekonomi atau pengeksploitasian suatu ciptaan selaras dengan sifat dari hak cipta, yaitu bahwa hak cipta itu merupakan benda bergerak yang dapat beralih dan dialihkan baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual beli, maupun lisensi.[7]

Hak ekonomi yang terkandung dalam hak cipta bentuknya dapat berbagai macam hak. Di Indonesia, bentuknya dapat beraneka ragam:

1. *Performing Right* atau hak mengumumkan/ mempertunjukkan/ mempertontonkan karya cipta untuk kepentingan komersial.
2. *Broadcasting Right* atau hak menyiarkan.
3. *Reproduction Right* atau hak reproduksi.
4. *Mechanical Right* atau atau hak menggandakan dalam bentuk lain secara mekanik (kaset, *cd, lcd*, dsb).
5. *Printing Right* atau hak mencetak (lagu, majalah, buku, dsb).
6. *Synchronization Right* atau hak untuk menggunakan lagu untuk video, film, dsb.
7. *Adverstising Right*/ atau hak Memproduksi lagu untuk iklan komersial melalui tv atau radio.
8. *Distribution Right* atau Hak Penyebaran.

Tindakan pelanggaran pembajakan atas hasil karya cipta dalam industri musik di Indonesia saat ini semakin meningkat, bahkan hasil dari pembajakan tersebut menguasai pasar. Kerugian yang dialami para musisi bukan hanya kerugian materil, tapi kerugian daya kreatifitas musisi yang dijiplak oleh para tangan kreatif. Karena dengan ulah para pembajak bisa terjadi mematikan daya kreatifitas musisi dalam berkarya.

Keadaan demikian menunjukkan bahwa perlindungan hukum masih jauh dari harapan pencipta musik dan lagu di Indonesia. Pada tahap inilah perlindungan hukum yang disertai kepastian hukum diperlukan oleh pencipta musik dan lagu. Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai bentuk dan jenisnya, kuantitas maupun kualitas, adalah merupakan sikap tidak menghargai dan bahkan pelaku tindak pidana hak cipta cenderung memanfaatkan hasil ciptaan yang diakui dan dilindungi oleh undang-undang Hak Cipta, hanya semata-mata untuk mencari keuntungan pribadinya.

[6] Ahmad Sarjono, *Royalti dalam Karya Cipta Lagu*, http://www.dharana-lastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html diakses pada 20 Agustus 2014.
[7] Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Bandung, PT Alumni, 2002, hlm. 19.

Adanya perlindungan hukum disertai kepastian hukum bagi pencipta tersebut akan mendorong lahirnya suatu karya seni yang bermutu. Karya itu berasal dari tenaga, waktu, pikiran dan biaya pencipta. Pelanggaran terhadap hak ekonominya akan menyebabkan kreativitas mereka berkurang atau lahirlah karya yang tidak bermutu sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan Undang-undang dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.[8]

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, terdapat beberapa persoalan yang berpotensi menghambat perlindungan hak ekonomi artis penyanyi. Di mulai dari persoalan identifikasi pemilik hak. Satu lagu dapat melibatkan pencipta, publisher, penyanyi, produser fonogram, label, dan pihak lain. Tanpa sistem data yang akurat, pembayaran royalti berpotensi tidak sampai kepada pihak yang tepat.

Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik dapat menimbulkan persepsi bahwa seluruh kegiatan penyiarannya otomatis bersifat nonkomersial. Padahal, dalam sistem hak cipta, sifat penggunaan harus dianalisis berdasarkan norma penggunaan secara komersial dan ketentuan khusus mengenai fonogram. Masyarakat dan bahkan pengguna karya terkadang menganggap pembayaran kepada pencipta otomatis menyelesaikan seluruh kewajiban kepada penyanyi. Anggapan tersebut tidak selalu tepat karena artis penyanyi dapat mempunyai hak ekonomi sebagai pelaku pertunjukan.

Selanjutnya Adalah pendataan frekuensi pemutaran lagu. Sistem royalti yang akurat memerlukan data penggunaan yang dapat diverifikasi. Tanpa data yang memadai, distribusi royalti sulit dilakukan secara tepat. Sistem pengelolaan royalti perlu menyediakan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai jumlah royalti yang dihimpun, dasar penghitungan, pihak penerima, dan waktu distribusi. Penelitian mengenai perlindungan hak cipta musik juga menekankan pentingnya transparansi serta pengawasan terhadap pengelolaan royalti.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum. Sebagaimana yang dikatakan Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.[9] Tipe penelitian yang digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

[8]http://www.academia.edu/7270727/PERLINDUNGAN_TERHADAP_HAK_EKONOMI_PENCIPTA_MUSIK_DAN_LAGU_DI_INDONESIA_BERDASARKAN_UU_NO._12_TAHUN_1997_DIKAITKAN_DENGAN_PERJANJIAN_TRIPs-WTO
[9] Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana, Hlm 35

kepustakaan *(library research*). Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai suatu norma yang berlaku. Norma hukum yang berlaku berupa norma atau kaidah hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan, kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah dan sabagainya.[10]

Penelitian tipe ini lazim disebut sebagai studi dogmatic atau yang dikenal dengan "doctrinal research".[11] Penelitian tipe doctrinal adalah mirip dengan tipe penelitian hukum normative. [12] Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum teoritis /dogmatic. [13] Dogmatic hukum bersifat teoritis rasional, sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.[14] Disamping itu dogmatic hukum memperhitungkan kecermatan, ketepatan dan kejelasan. Penelitian hukum normative atau kepustakaan ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.[15]

Penelitian hukum normative atau penelitian hukum kepustakaan tersebut mencakup : (1) peneltian terhadap asas-asas hukum; (2) penelitian terhadap sistimatika hukum; (3) peneltian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; (4) perbandingan hukum; (5) dan sejarah hukum.[16]

Dalam penelitian normative dapat digunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach)*, pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). [17]

Atas dasar indikator yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus.

Bahan Hukum dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini hanya berdaskan kepustakaan tanpa mengadakan penelitian lapangan, maka penyajian datanya akan dideskripsikan dalam bentuk "*essay*" dengan kalimat-kalimat sehingga

[10] Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm 42
[11] Sunggono, 2004, Metodologi penelitian hukum, cet 1,Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 52
[12] Sunggono, ibid, hlm 93
[13] Muhammad, op cit hlm 52
[14] Prosedur deduktif, bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus. Pada prosedur ini, kebenaran pangkal merupakan ideal yang bersifat aksiomatik yang esesnsi kebenarannya tidak perlu dipermasalahkan lagi
[15] Soekanto & Mamudji, 1997, Metodologi Penelitian Hukum, hlm 4
[16] Soekanto & Mamudji, 1997, ibid, hlm 13
[17] Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Malang : Bayumedia Publishing, Hlm 300

membentuk teks.

Sesuai jenis/tipe penelitian yaitu penelitian hukum normatif, maka bahan hukum dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Soekanto dan Mamudji, data sekunder mencakup : (1) Bahan hukum primer yaitu, bahan hukum yang mengikat secara umum; (2) bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya; (3) bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus, ensiklopedi dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Soekanto dan Mamudji[18] tersebut, maka data penelitian ini adalah bersifat data sekunder dan sesuai dengan fokus permasalahan penelitiannya dapat disebutkan sumber-sumber datanya sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer (bahan hukum yang mengikat secara umum) yang terdiri dari aspek-aspek hukum perlindungan hak kekayaan intelektual
 a. Undang-Undang Dasar 1945
 b. Undang-Undang Republik Indoneisia No 28 tahun 2014 Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual
 c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku-buku hukum. Buku-buku yang dimaksud yaitu hukum hak atas kekayaan intelektual dan buku-buku hukum lain yang memiliki kaitan dengan HAKI.
3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan sebagai penunjang dalam bahan hukum primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedi dan sebagainya.

Analisa Bahan Hukum

Karena data dalam penelitian ini hanya berdasarkan data kepustakaan dan dokumentasi dengan sedikit mengadakan penelitian lapangan, maka uraiannya bersifat kualitatif artinya data akan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat sehingga membentuk suatu uraian.

Dengan demikian, analisis data dilakukan secara kualitatif, komperhensif, dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur,

[18] Soekanto & Mamudji, ibid, hlm 13-14

runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Kompherensif artinya analisis data dilakukan secara mendalam dan berbagai aspek sesuai dengan penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlewatkan atau terlupakan, semuanya masuk dalam analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Pendistribusian Hak Ekonomi Artis Penyanyi Terhadap Karya Cipta Lagu

1. Kedudukan Hukum Artis Penyanyi sebagai Pelaku Pertunjukan

Sistem hukum hak cipta di Indonesia membedakan antara Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak Cipta melekat pada pencipta suatu karya, sedangkan Hak Terkait memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang berperan dalam penyampaian atau produksi suatu karya, termasuk pelaku pertunjukan.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menempatkan hak ekonomi pelaku pertunjukan sebagai salah satu bentuk Hak Terkait. Dengan demikian, artis penyanyi memperoleh perlindungan hukum bukan hanya karena hubungan kontraktual dengan perusahaan rekaman atau pihak penyelenggara pertunjukan, tetapi juga karena hukum memberikan hak eksklusif kepadanya sebagai pelaku pertunjukan.

Artis penyanyi dapat dikategorikan sebagai pelaku pertunjukan ketika melakukan pertunjukan lagu atau musik. Dalam hal pertunjukan tersebut direkam dan kemudian menjadi fonogram, terdapat hubungan hukum antara penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dengan produser fonogram sebagai pihak yang melakukan fiksasi suara pertunjukan.

Kondisi tersebut menimbulkan konsekuensi bahwa pemanfaatan rekaman suara penyanyi oleh lembaga penyiaran tidak semata-mata berhubungan dengan pencipta lagu. Terdapat pula kepentingan ekonomi artis penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dan produser fonogram.

Hal ini merupakan aspek penting yang sering terabaikan dalam pembahasan royalti musik. Dalam praktik masyarakat, istilah "royalti lagu" sering hanya dipahami sebagai hak pencipta lagu. Padahal, sistem Hak Terkait memberikan kedudukan hukum tersendiri kepada penyanyi atau pelaku pertunjukan.

Penelitian Fadhila dan Sudjana juga menegaskan bahwa lagu dan/atau musik dapat melibatkan hak ekonomi yang berbeda dan penggunaan karya secara komersial harus memperhatikan hak pencipta atau pemegang hak cipta.[19]

[19] Fadhila, Ghaesany, dan U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun

Oleh karena itu, apabila LPP RRI Manado menyiarkan rekaman lagu yang dinyanyikan oleh seorang artis, analisis hukum harus memperhatikan setidaknya tiga lapisan hak, yaitu:

a. hak pencipta atau pemegang Hak Cipta atas lagu;
b. hak artis penyanyi sebagai pelaku pertunjukan; dan
c. hak produser fonogram atas rekaman suara.

Ketiga hak tersebut dapat berada pada pihak yang berbeda atau pada pihak yang sama. Dalam keadaan seorang penyanyi sekaligus menjadi pencipta lagu dan memiliki rekaman sendiri, kedudukan hukumnya menjadi lebih luas karena ia dapat memiliki Hak Cipta sekaligus Hak Terkait.

2. Hak Ekonomi Artis Penyanyi atas Pemanfaatan Lagu atau Musik

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi. Hak tersebut mencakup hak untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukannya, fiksasi, penggandaan, distribusi, penyewaan, dan penyediaan fiksasi pertunjukan.

Dalam konteks radio, bentuk pemanfaatan yang paling relevan adalah penyiaran dan komunikasi. Ketika sebuah rekaman lagu diputar melalui siaran radio, masyarakat dapat mengakses suara dan pertunjukan penyanyi melalui sarana penyiaran.

Namun, perlu dibuat pembedaan antara penyiaran pertunjukan yang belum difiksasi dengan penyiaran fonogram yang telah direkam dan diterbitkan secara komersial. Pembedaan tersebut penting karena masing-masing mempunyai konstruksi hukum yang berbeda.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan ketentuan khusus mengenai imbalan yang wajar. Apabila fonogram telah diumumkan secara komersial atau penggandaan fonogram digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran dan/atau komunikasi, pengguna harus membayar imbalan yang wajar kepada pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Hak untuk menerima imbalan tersebut berlaku selama 50 tahun sejak tanggal pengumuman.

Ketentuan Pasal 27 tersebut memiliki arti penting terhadap kegiatan radio. Artinya, perlindungan terhadap penyanyi tidak hanya muncul ketika penyanyi tampil secara langsung di studio atau dalam acara radio. Perlindungan juga dapat muncul ketika suara atau rekaman pertunjukannya dimanfaatkan melalui media penyiaran.

Dengan demikian, pemutaran lagu melalui radio perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem

2014 tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 222–235. DOI: 10.24198/acta.v1i2.117. Jurnal Fakultas Hukum Unpad+1

ekonomi musik yang melibatkan berbagai pemilik hak.

3. Kedudukan LPP RRI Manado sebagai Lembaga Penyiaran Publik

RRI mempunyai karakter yang berbeda dengan radio swasta. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2005, RRI merupakan Lembaga Penyiaran Publik. RRI bersifat independen, netral dan tidak komersial serta mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketentuan mengenai kelembagaan RRI tersebut tetap menjadi dasar dengan adanya perubahan melalui PP Nomor 3 Tahun 2024.

Status tidak komersial RRI tidak dapat ditafsirkan sebagai kebebasan menggunakan karya orang lain tanpa memperhatikan Hak Cipta dan Hak Terkait. Prinsip dasarnya adalah bahwa tujuan pelayanan publik dan perlindungan hak kekayaan intelektual harus berjalan secara bersamaan.
Perlu dibedakan antara:
Pertama, status kelembagaan RRI yang bersifat tidak komersial; dan
Kedua, karakter penggunaan suatu karya dalam kegiatan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai penggunaan secara komersial menurut peraturan hak cipta.

PP Nomor 56 Tahun 2021 mendefinisikan penggunaan secara komersial sebagai pemanfaatan ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Peraturan tersebut secara eksplisit memasukkan lembaga penyiaran radio sebagai salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial dalam konteks pengelolaan royalti.

Dengan demikian, penentuan kewajiban royalti tidak cukup hanya melihat apakah lembaga tersebut secara kelembagaan berstatus komersial atau tidak. Analisis harus memperhatikan sifat dan tujuan penggunaan lagu atau musik yang bersangkutan, dasar lisensi, sumber pembiayaan, bentuk program, serta mekanisme penggunaan karya.

Pada saat yang sama, keberadaan Pasal 27 UU Hak Cipta menunjukkan bahwa penggunaan fonogram untuk penyiaran memiliki dasar perlindungan tersendiri bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Karena itu, status LPP RRI sebagai lembaga publik tidak dapat dipakai sebagai dasar otomatis untuk menghilangkan hak ekonomi artis penyanyi.

Mekanisme Pembayaran Hak Ekonomi Arti Penyanyi di LPP RRI Manado

Pengelolaan royalti musik di Indonesia dilakukan melalui mekanisme kelembagaan. Pasal 87 UU Hak Cipta mengatur mengenai peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam penghimpunan dan pembayaran royalti. Pengguna Hak Cipta dan Hak Terkait yang memanfaatkan hak dalam layanan publik yang bersifat komersial membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif.

PP Nomor 56 Tahun 2021 kemudian membangun sistem pengelolaan royalti yang mencakup pusat data lagu dan/atau musik, mekanisme penarikan, penghimpunan, serta distribusi royalti. Tujuannya adalah menciptakan sistem yang lebih terstruktur sehingga penggunaan karya dapat diidentifikasi dan royalti dapat disalurkan kepada pihak yang berhak.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 memperjelas pelaksanaan PP Nomor 56 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur bahwa LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan dalam penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari pihak yang melakukan penggunaan secara komersial.

Secara normatif, mekanisme yang ideal dalam konteks LPP RRI Manado dapat digambarkan sebagai berikut:

LPP RRI Manado → identifikasi lagu/fonogram yang digunakan → pencatatan/pelaporan penggunaan → pemenuhan lisensi atau kewajiban royalti/imbalan → LMK/LMKN → distribusi kepada pihak yang berhak.

Dalam tahap distribusi, penting untuk memastikan bahwa artis penyanyi yang memiliki hak sebagai pelaku pertunjukan tidak kehilangan bagian ekonominya akibat sistem pendataan yang hanya mencatat nama pencipta lagu. Oleh karena itu, sistem metadata musik harus mampu membedakan sekurang-kurangnya:

a. judul lagu;
b. nama pencipta;
c. pemegang hak cipta;
d. nama artis penyanyi;
e. pelaku pertunjukan;
f. produser fonogram;
g. pemilik master;
h. kode atau identitas rekaman;
i. waktu dan frekuensi pemanfaatan; dan
j. dasar lisensi atau izin penggunaan.

Kelengkapan data tersebut penting karena royalti hanya dapat didistribusikan secara tepat apabila pihak yang mempunyai hak dapat diidentifikasi.

Perkembangan penting dalam perlindungan hak ekonomi pelaku industri musik terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025. Mahkamah Konstitusi pada 17 Desember 2025 mengabulkan sebagian permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014. Salah satu pemaknaan yang relevan adalah terhadap frasa "imbalan yang wajar" dalam Pasal 87 ayat (1), yang harus dimaknai sebagai "imbalan yang wajar, sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan". [20]

Putusan tersebut penting karena sebelumnya istilah "imbalan yang wajar" dapat menimbulkan ruang interpretasi yang cukup luas. Dengan adanya pemaknaan Mahkamah Konstitusi, penentuan imbalan tidak seharusnya dilakukan secara sembarangan atau semata-mata berdasarkan negosiasi sepihak, melainkan harus mengacu kepada mekanisme dan tarif yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagi artis penyanyi, putusan ini memberikan arti penting karena memperkuat prinsip kepastian hukum atas manfaat ekonomi yang timbul dari penggunaan karya atau produk Hak Terkait.

Mahkamah Konstitusi juga memberikan perhatian terhadap persoalan hubungan antara kewajiban memperoleh izin dan pembayaran royalti. Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta harus mampu memberikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pelaku pertunjukan, pengguna karya, dan lembaga pengelola royalti.

Dengan demikian, dalam konteks LPP RRI Manado, mekanisme penggunaan lagu perlu diarahkan pada sistem yang terdokumentasi dan dapat diaudit sehingga setiap penggunaan karya mempunyai dasar hukum yang jelas.

1. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap karya cipta lagu yang di perdengarkan di RRI Manado

Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran sebelum sengketa terjadi. Dalam konteks penggunaan lagu dan/atau musik di LPP RRI Manado, perlindungan preventif dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme.

a. Kepastian lisensi
b. Pendataan karya
c. Pencatatan penggunaan
d. Koordinasi dengan LMK/LMKN
e. Edukasi internal

Setiap penggunaan lagu yang membutuhkan izin harus didasarkan pada lisensi atau mekanisme hukum yang sah. LPP RRI perlu memiliki dokumen yang menunjukkan dasar penggunaan lagu yang

[20] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

disiarkan. Setiap lagu yang masuk dalam sistem pemrograman siaran perlu mempunyai data mengenai pencipta, penyanyi, produser fonogram, pemegang hak, dan status lisensi.

RRI perlu memiliki sistem log penggunaan lagu yang dapat mencatat judul, artis, waktu siaran, program, dan frekuensi penggunaan. Data tersebut penting untuk proses perhitungan dan distribusi royalti. Koordinasi dengan LMK dan LMKN diperlukan agar penggunaan lagu dapat dilaporkan secara benar dan pihak yang mempunyai hak ekonomi dapat memperoleh manfaat sesuai ketentuan. Pengelola program, produser siaran, penyiar, dan operator harus memahami bahwa lagu bukan sekadar materi hiburan, melainkan objek Hak Cipta dan Hak Terkait.

Langkah preventif tersebut penting karena sengketa hak cipta sering kali muncul bukan hanya karena kesengajaan, tetapi juga karena kurangnya pemahaman terhadap mekanisme lisensi dan royalti.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Preventif terhadap karya cipta lagu yang di perdengarkan di RRI Manado

Selain perlindungan preventif, hukum memberikan mekanisme represif apabila terjadi pelanggaran. Pemilik hak dapat menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan jenis pelanggaran yang terjadi.

Undang-Undang Hak Cipta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, maupun pengadilan. Sengketa mengenai hak ekonomi pada prinsipnya dapat diajukan melalui Pengadilan Niaga, sedangkan aspek pidana dapat diterapkan apabila unsur tindak pidana terpenuhi.

Namun, dalam konteks hubungan antara artis penyanyi dan lembaga penyiaran, mekanisme penyelesaian sengketa sebaiknya mengutamakan pendekatan administratif dan perdata terlebih dahulu, terutama apabila persoalan berkaitan dengan kesalahan pendataan, keterlambatan pembayaran, kesalahan distribusi atau perbedaan interpretasi mengenai penggunaan karya.

Hal tersebut sejalan dengan perkembangan hukum terbaru. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memaknai penerapan sanksi pidana tertentu dalam Pasal 113 ayat (2) dengan terlebih dahulu memperhatikan prinsip restorative justice.

Pendekatan tersebut memberikan ruang penyelesaian yang lebih proporsional, khususnya terhadap sengketa yang pada hakikatnya dapat diselesaikan melalui pemenuhan kewajiban ekonomi, pembayaran royalti, pemberian kompensasi, atau penghentian penggunaan karya.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Artis penyanyi memperoleh perlindungan hukum atas hak ekonominya melalui rezim Hak Terkait sebagai pelaku pertunjukan. Perlindungan tersebut berbeda dengan hak ekonomi pencipta lagu. Oleh karena itu, penggunaan rekaman lagu melalui lembaga penyiaran harus memperhatikan tidak hanya hak pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga hak artis penyanyi sebagai pelaku pertunjukan dan hak produser fonogram.
2. Pemanfaatan karya lagu atau musik di LPP RRI Manado harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, PP Nomor 56 Tahun 2021, dan Permenkum Nomor 27 Tahun 2025. Status RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang bersifat tidak komersial tidak secara otomatis menghilangkan kewajiban menghormati Hak Cipta dan Hak Terkait. Terhadap fonogram yang telah diumumkan secara komersial dan digunakan secara langsung untuk keperluan penyiaran, Pasal 27 UU Hak Cipta memberikan dasar hak atas imbalan yang wajar bagi pelaku pertunjukan dan produser fonogram. Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIII/2025 memperkuat kepastian hukum dengan memberikan pemaknaan bahwa imbalan yang wajar harus sesuai dengan mekanisme dan tarif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Eddy Damian*, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap buku serta Perjanjian Penerbitannya*, Alumni, Bandung, 1999.

Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Ibrahim Johnny, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum, Malang : Bayumedia Publishing.

Marzuki Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta:Kencana.

Much. Nurachmad, *Segala Tentang HAKI Indonesia*, Buku Biru, Jogjakarta, 2012.

Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Soekanto & Mamudji, 1997, Metodologi Penelitian Hukum.

Sunggono, 2004, Metodologi penelitian hukum, cet 1,Bandung: Citra Aditya Bakti.

Supramono, Gatot. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Suyud Margono., *Aspek Hukum Komersialisasi Aspek Intelektual*, Nunsa Aulia, Bandung, 2010.

Tanu Atmadja, Hendra. Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia, 2009.

Yusnan Isnaini., *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia.

Jurnal

Ahmad Sarjono, *Royalti dalam Karya Cipta Lagu*, http://www.dharana-lastarya.org/forum/viewtopic.php?t-1085.html

Arumdhani, Nathaniela Putri, dan Iwan Erar Joesoef. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Objek Musik dan Lagu." *Halu Oleo Law Review*. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan royalti musik.

Fadhila, Ghaesany, dan U. Sudjana. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 222–235. DOI: 10.24198/acta.v1i2.117. Jurnal Fakultas Hukum Unpad+1

Maramis, Rezky Lendi. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti." *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2, 2014, hlm. 116–125.

Taopik, M., dan Indra Yuliawan. "Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Kemenkumham." *ADIL Indonesia Journal*, Vol. 4, No. 1, 2023. DOI: 10.35473/aij.v4i1.1994.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.